



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ahmad Saefudin Bin Resan  |
| 2. Tempat lahir       | : Karawang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/1 Juni 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Tangkolo Rt.8/3 Desa Srijaya Kec.Tirtajaya<br>Kab.Karawang Jawa Barat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Resan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

**Terdakwa 2**

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Rustam Atmawijaya Bin Resan |
| 2. Tempat lahir       | : Karawang                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/12 Maret 2001      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                   |

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Tangkolo Rt.8/3 Desa Srijaya Kec.Tirtajaya  
Kab.Karawang Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rustam Atmawijaya Bin Resan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa Rustam Atmawijaya Bin Resan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN dan RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4,5 KUHPidana** sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN dan RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN** dengan **Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI ;
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI atas nama SURANTO berikut dan 1 (satu) buah kunci kontak ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi INDRAWATI.**

- 3) 1 (Satu) unit Honda CBR warna hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontak

**Dirampas untuk negara.**

- 4) 2 (dua) buah mata kunci leter T ;
- 5) 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam ;
- 6) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam hijau merk Pushop

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada Pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan;

Bahwa Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN dan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di parkir Restoran Shi Ye Fu di Rukan Crown Golf Blok A No. 16

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIK, Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN dan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN berangkat dari daerah Karawang menuju Jakarta mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol, sekira pukul 19.30 WIB keduanya sampai di depan parkir Restoran Shi Ye Fu di Rukan Crown Golf Blok A No. 16 PIK Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, kemudian Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN turun dari sepeda motor dan mendekati Honda Beat Street warna hitam NoPol. B 4073 BPI milik Korban INDRAWATI, sedangkan Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN menunggu diatas sepeda motor CBR sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa sebelumnya, merusak lubang kunci sepeda motor Korban yang di kunci stang sehingga rusak dan terbuka, dan saat Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN menyalakan mesin sepeda motor, mengendarainya dan hendak meninggalkan tempat kejadian, saksi DIAH melihat perbuatan Terdakwa, lalu saksi FADLI ROMANDO dan saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI mengejar para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi-saksi ;

- Bahwa Korban INDRAWATI yang sedang bekerja di Restoran Shi Ye Fu memarkirkan sepeda motornya Honda Beat Street warna hitam NoPol. B 4073 BPI di depan restoran, lalu teman korban yakni saksi DIAH melihat salah seorang Terdakwa yakni Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN sedang menyalakan sepeda motor milik Korban, lalu saksi DIAH berteriak “WOI KENDARAAN SAYA MAU DIBAWA KEMANA, MALING.. MALING”, lalu saksi FADLI ROMANDO dan saksi PUTRA SEPTIAWAN

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI bergegas keluar dari dalam restoran dan mengejar para Terdakwa, Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN berhasil ditangkap oleh saksi FADLI ROMANDO dan saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI, sedangkan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN terjatuh sehingga juga berhasil ditangkap, setelah itu kedua Terdakwa diamankan oleh security PIK dan dibawa ke Polsek Penjaringan ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa adalah 1 (Satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI milik Korban INDRAWATI, 1 (Satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol milik Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN, 2 (dua) buah mata kunci leter T, 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam hijau merk Pushop ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Korban INDRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN dan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4,5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Diah, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Parkiran Restoran Shi Ye Fu Rukan Crown Golf Blok A No. 16 PIK, Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa kendaraan milik Korban INDRAWATI yang dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol. B 4073 BPI yang saat kejadian diparkir di tempat parkir depan restoran Shi Ye Fu dengan kondisi terkunci ;
- Bahwa saksi yang melihat saat salah satu Terdakwa yang diketahui adalah Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN sedang menyalakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan hendak membawa pergi sepeda motor milik Korban, lalu saksi DIAH berteriak "MALING.. MALING", lalu saksi dan juga saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI serta Sdr. FADLI ROMANDO bergegas keluar dari dalam restoran dan mengejar para Terdakwa ;

- Bahwa security Rukan PIK menutup palang pintu keluar sehingga para Terdakwa tidak kabur dan berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Penjaringan ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI milik Korban INDRAWATI, 1 (Satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol milik Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN, 2 (dua) buah mata kunci leter T, 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam hijau merk Pushop, dan saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Putra Septiawan Hadi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Parkiran Restoran Shi Ye Fu Rukan Crown Golf Blok A No. 16 PIK, Penjaringan, Jakarta Utara ;

- Bahwa kendaraan milik Korban INDRAWATI yang dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol. B 4073 BPI yang saat kejadian diparkir di tempat parkir depan restoran Shi Ye Fu dengan kondisi terkunci ;

- Bahwa saksi yang melihat saat salah satu Terdakwa yang diketahui adalah Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN sedang menyalakan dan hendak membawa pergi sepeda motor milik Korban, lalu saksi DIAH berteriak "MALING.. MALING", lalu saksi dan juga saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI serta Sdr. FADLI ROMANDO bergegas keluar dari dalam restoran dan mengejar para Terdakwa ;



- Bahwa security Rukan PIK menutup palang pintu keluar sehingga para Terdakwa tidak kabur dan berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Penjaringan ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI milik Korban INDRAWATI, 1 (Satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol milik Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN, 2 (dua) buah mata kunci leter T, 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam hijau merk Pushop, dan saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Ahmad Saefudin Bin Resan**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Parkiran Restoran Shi Ye Fu Rukan Crown Golf Blok A No. 16 PIK, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan adik kandungnya yakni Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua jenis HONDA BEAT STREET warna hitam dengan Nopol. B 4073 BPI kepunyaan orang lain yakni milik korban INDRAWATI, dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dan sepengetahuan korban INDRAWATI ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA bin RESAN berangkat dari daerah Karawang menuju Jakarta mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol, sekira pukul 19.30 WIB, sesampainya di depan parkiran Restoran Shi Ye Fu di Rukan Crown Golf Blok A No. 16 PIK Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN turun dari sepeda motor dan mendekati Honda Beat Street warna hitam NoPol. B 4073 BPI milik Korban INDRAWATI, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor CBR sambil



mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa sebelumnya, merusak lubang kunci sepeda motor Korban yang di kunci stang sehingga rusak dan terbuka, dan saat Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarainya hendak meninggalkan tempat kejadian, saksi DIAH melihat perbuatan Terdakwa, dan saksi lain ikut mengejar Terdakwa ;

- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN melarikan diri, security Rukan PIK menutup palang pintu keluar sehingga Terdakwa dan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh para saksi dan kemudian dibawa dibawa ke Polsek Penjaringan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, namun belum pernah ditangkap/ ditahan sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN adalah milik kakak para Terdakwa tetapi tidak memiliki surat/ bukti kepemilikan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;

**Terdakwa II Rustam Atmawijaya Bin Resan**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Parkiran Restoran Shi Ye Fu Rukan Crown Golf Blok A No. 16 PIK, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan kakak kandungnya yakni Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Resan ;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Resan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua jenis HONDA BEAT STREET warna hitam dengan Nopol. B 4073 BPI kepunyaan orang lain yakni milik korban INDRAWATI, dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dan sepengetahuan korban INDRAWATI ;





- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Resan berangkat dari daerah Karawang menuju Jakarta mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol, sekira pukul 19.30 WIB, sesampainya di depan parkir Restoran Shi Ye Fu di Rukan Crown Golf Blok A No. 16 PIK Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati Honda Beat Street warna hitam NoPol. B 4073 BPI milik Korban INDRAWATI, sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor CBR sambil mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa sebelumnya, merusak lubang kunci sepeda motor Korban yang di kunci stang sehingga rusak dan terbuka, dan saat Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarainya hendak meninggalkan tempat kejadian, saksi DIAH melihat perbuatan Terdakwa, dan saksi lain ikut mengejar Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Resan melarikan diri, security Rukan PIK menutup palang pintu keluar sehingga Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Resan dan Terdakwa terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh para saksi dan kemudian dibawa dibawa ke Polsek Penjaringan ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Resan telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, namun belum pernah ditangkap/ ditahan sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol yang digunakan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ahmad Saefudin Bin Resan Bin RESAN adalah milik kakak para Terdakwa tetapi tidak memiliki surat/ bukti kepemilikan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI ;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI atas nama SURANTO berikut dan 1 (satu) buah kunci kontak ;
3. 1 (Satu) unit Honda CBR warna hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontak



4. 2 (dua) buah mata kunci leter T ;
5. 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam ;
6. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam hijau merk Pushop

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN dan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN berangkat dari daerah Karawang menuju Jakarta mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol, sekira pukul 19.30 WIB keduanya sampai di depan parkir Restoran Shi Ye Fu di Rukan Crown Golf Blok A No. 16 PIK Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, kemudian Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN turun dari sepeda motor dan mendekati Honda Beat Street warna hitam NoPol. B 4073 BPI milik Korban INDRAWATI, sedangkan Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN menunggu diatas sepeda motor CBR sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa sebelumnya, merusak lubang kunci sepeda motor Korban yang di kunci stang sehingga rusak dan terbuka, dan saat Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN menyalakan mesin sepeda motor, mengendarainya dan hendak meninggalkan tempat kejadian, saksi DIAH melihat perbuatan Terdakwa, lalu saksi FADLI ROMANDO dan saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI mengejar para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi-saksi ;
- Bahwa Korban INDRAWATI yang sedang bekerja di Restoran Shi Ye Fu memarkirkan sepeda motornya Honda Beat Street warna hitam NoPol. B 4073 BPI di depan restoran, lalu teman korban yakni saksi DIAH melihat salah seorang Terdakwa yakni Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN sedang menyalakan sepeda motor milik Korban, lalu saksi DIAH berteriak "WOI KENDARAAN SAYA MAU DIBAWA KEMANA, MALING.. MALING", lalu saksi FADLI ROMANDO dan saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI bergegas keluar dari dalam restoran dan mengejar para Terdakwa, Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN berhasil ditangkap oleh saksi FADLI ROMANDO dan saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI, sedangkan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN terjatuh sehingga juga berhasil ditangkap, setelah itu kedua Terdakwa diamankan oleh security PIK dan dibawa ke Polsek Penjaringan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa adalah 1 (Satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI milik Korban INDRAWATI, 1 (Satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol milik Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN, 2 (dua) buah mata kunci leter T, 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam hijau merk Pushop ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Korban INDRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, **Terdakwa I Ahmad Saefudin Bin Resan dan Terdakwa II Rustam Atmawijaya Bin Resan**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan-alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN dan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN berangkat dari daerah Karawang menuju Jakarta mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol, sekira pukul 19.30 WIB keduanya sampai di depan parkir Restoran Shi Ye Fu di Rukan Crown Golf Blok A No. 16 PIK Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta, kemudian Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN turun dari sepeda motor dan mendekati Honda Beat Street warna hitam NoPol. B 4073 BPI milik Korban INDRAWATI, sedangkan Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN menunggu diatas sepeda motor CBR sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa sebelumnya, merusak lubang kunci sepeda motor Korban yang di kunci stang sehingga rusak dan terbuka, dan saat Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN menyalakan mesin sepeda motor, mengendarainya dan hendak meninggalkan tempat kejadian, saksi DIAH melihat perbuatan Terdakwa, lalu saksi FADLI ROMANDO dan saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI mengejar para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Korban INDRAWATI yang sedang bekerja di Restoran Shi Ye Fu memarkirkan sepeda motornya Honda Beat Street warna hitam NoPol. B 4073 BPI di depan restoran, lalu teman korban yakni saksi DIAH melihat salah seorang Terdakwa yakni Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN sedang menyalakan sepeda motor milik Korban, lalu saksi DIAH berteriak "WOI KENDARAAN SAYA MAU DIBAWA KEMANA, MALING.. MALING", lalu saksi FADLI ROMANDO dan saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI bergegas keluar dari dalam restoran dan mengejar para Terdakwa, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SAEFUDIN Bin RESAN berhasil ditangkap oleh saksi FADLI ROMANDO dan saksi PUTRA SEPTIAWAN HADI, sedangkan Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN terjatuh sehingga juga berhasil ditangkap, setelah itu kedua Terdakwa diamankan oleh security PIK dan dibawa ke Polsek Penjaringan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari para Terdakwa adalah 1 (Satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI milik Korban INDRAWATI, 1 (Satu) unit Honda CBR warna hitam tanpa plat No.Pol milik Terdakwa RUSTAM ATMAWIJAYA Bin RESAN, 2 (dua) buah mata kunci leter T, 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam hijau merk Pushop ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Korban INDRAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI atas nama SURANTO

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dan 1 (satu) buah kunci kontak Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi INDRAWATI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Honda CBR warna hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontak Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mata kunci leter T, 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam hijau merk Pushop Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban INDRAWATI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ahmad Saefudin Bin Resan dan Terdakwa II Rustam Atmawijaya Bin Resan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) unit motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI ;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam NoPol. B-4073-BPI atas nama SURANTO berikut dan 1 (satu) buah kunci kontak ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 358/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi INDRAWATI.***

- 3) 1 (satu) unit Honda CBR warna hitam berikut 1 (satu) buah kunci kontak

***Dirampas untuk negara.***

- 4) 2 (dua) buah mata kunci leter T ;  
5) 1 (satu) buah pistol mainan warna hitam ;  
6) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam hijau merk Pushop

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Sadiqa Amalia, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.